



Ruang Lingkup *Body Shaming* di Media Sosial

Agatha Nalaroses Thomas

Fakultas Hukum, Universitas Katholik Darma Cendika Surabaya
Jl. Dr.Ir. H.Soekarno No.201 Surabaya.

Agatha.thomas@student.ukdc.ac.id

ABSTRAK

Tanpa di sengaja para pelaku *body shaming* merupakan mereka adalah kerabat korban seperti keluarga dan orang-orang terdekat. Mereka memiliki peluang yang cukup besar dalam melakukan perilaku *body shaming* karena mereka adalah orang terdekat dan orang yang mengetahui secara dalam terkait dengan korban. Tak jarang mereka melakukannya dalam rana media sosial. Peneliti ini akan melihat permasalahan dari sisi normatif sesuai dengan dasar hukumnya. Pada jenis penelitian yuridis normatif ini, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum. Pada pelaku *body shaming* atau penghinaan terhadap citra tubuh yang dilakukan dalam rana internet dapat di kenai UU ITE No.11 tahun 2008. Seseorang yang melakukan *body shaming* dapat dikenakan Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Kemudian *body shaming* yang langsung ditujukan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui transmisi di media sosial dikenakan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun, juga dapat dikenakan Pasal 315 KUHP. *Kata*

Kata kunci: *Body shaming*, dan Media sosial

ABSTRACT

Unintentionally, the perpetrators of body shaming are relatives of the victims, such as family and the people closest to them. They have a considerable opportunity to engage in body shaming behavior because they are the closest people and people who know deeply about the victim. Not infrequently they do it in the shutter of social media. This researcher will look at the problem from a normative perspective in accordance with the legal basis. In this type of normative juridical research, namely carrying out a research approach by studying the influence of society on law. The perpetrators of body shaming or insulting body image carried on the internet can be subject to ITE Law No.11 of 2008. A person who commits body shaming can be subject to Article 310 of the Criminal Code with a penalty of 9 months. Then body shaming which is directly addressed to the victim is carried out in writing in the form of a narrative through transmission on social media subject to Article 311 of the Criminal Code which carries a penalty of 4 years, can also be subject to Article 315 of the Criminal Code.

Keywords: *Body shaming and social media.*

PENDAHULUAN

Pada akhir – akhir ini banyak sekali diperbincangkan mengenai kasus penghinaan dan pelecehan yang disertai dengan adanya ejekan mengenai tubuh seseorang yang dilakukan dalam rana media sosial / *cybercrime* (kejahatan dalam dunia maya). Hal tersebut biasanya kita artikan sebagai adanya tindakan *body*



shaming. Banyak dari masyarakat awam yang tidak dapat membedakan mana itu perilaku body shaming yang berujung pada penghinaan atau pelecehan, dan mana yang hanya sekedar gurauan semata. Masyarakat juga kurang mengerti dengan adanya tindakan yang bernama body shaming. *Body Shaming* adalah perilaku yang dimana tindakan itu mengkritik atau mengomentari kekurangan dari fisik, penampilan, atau citra diri seseorang. Body shaming sendiri merupakan perbuatan yang biasanya dilakukan secara verbal dengan diungkapkannya melalui kata – kata, namun sekarang hal tersebut juga menjadi tidak mungkin jika dilakukan atau di ungkapkan dengan cara non verbal atau tulisan yang dilakukan dalam sarana media sosial hingga disebar luaskan. Body shaming ialah sebuah tindakan yang mengomentari orang lain atau diri sendiri yang disertai kata-kata buruk terhadap fisik atau tubuh seseorang yang perilakunya mengolok-olok atau merendahkan dengan penampilan orang tersebut.

Korban dari body shaming sendiri kebanyakan ialah perempuan, karena perempuan memiliki rasa yang lebih sensitif dari pada laki – laki. Dan pelaku body shaming sendiri juga tanpa di sadari adalah perempuan, hal itu sangat disayangkan mengapa bisa terjadi. Keadaan yang turut menyebabkan orang lain atau bahkan sesama perempuan lebih sering memberi kritik diantaranya karena:¹

1) Kebetulan tinggal ditempat iklim budaya yang memang dalam kelompoknya sangat kuat. Mengandung maksud, hal telah menjadi kebiasaan yang acapkali dilakukan dengan kata lain telah menjadi adat kebiasaan yang sering dilakukan secara berkala. Seseorang yang beranggapan bahwa memiliki kedekatan yang erat hingga mampu melakukan perbuatan demikian, yang mana nyatanya hanya berhubungan baik biasa. Maka dari pada itu, beberapa orang merasa pada akhirnya mengomentari orang lain ialah perbuatan yang dianggap wajar yang berkenan untuk dilakukan dipertemuan pertama. Akhirnya yang sering mengomentari kenburukan lebih ditujukan pada keadaan isu yang sensitif layaknya fisik atau penampilan. Contohnya “badan lagi gendutan ya.., mata pandanya item banget sering bergadang ya...”. 2) Tingkat keyakinan yang besar ini juga menjadi faktor dimana para perempuan dapat lebih leluasa dan frontal dalam penyampaian kata yang ingin diucapkan kepada temannya. 3) Memiliki permasalahan diri yang menjadikan ia memiliki rasa ingin menumpahkan segala unek-uneknya kepada orang lain. Mereka yang memiliki kepahitan tersendiri pada hidupnya sehingga menimbulkan efek dalam hati yang ingin menumpahkannya itu kepada orang lain. Dengan turut menjelekkan atau mencemooh orang lain agar mereka juga turut merasa kecil. Karena ia yang sedang susah hati menjadi iri hati, bilamana melihat orang lain sedang dalam keadaan bahagia.

Tanpa di sengaja para pelaku body shaming sendiri juga bukan dari kalangan orang lain terlebih mereka adalah kerabat korban seperti orang tua, keluarga, sahabat, pacar, dan kerabat lainnya. Mereka lebih memiliki peluang yang cukup besar dalam melakukan perilaku body shaming karena mereka adalah orang terdekat dan orang yang mengetahui secara dalam terkait dengan korban. Simone Beauvoir menjelaskan bahwa pada dasarnya perempuan tidak memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Otonomi tubuh perempuan terbentuk berdasarkan keinginan atau tanggapan dari

¹ Anggaraini, Bambang Indra Gunawan. “Upaya Hukum Penghinaan (*bodyshaming*) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE”. Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 No. 2. 2019. Hal. 118



masyarakat. Penelitian menggunakan teori ini karena setiap manusia harus memiliki rasa percaya diri terhadap tubuh yang dimilikinya dan tidak mengikuti pendapat orang lain.

Banyak tindakan yang melatar belakangi hal tersebut sehingga timbulah perilaku body shaming dalam kehidupan sosial ini. Salah satu faktornya yakni karena adanya persepsi yang timbul dalam masyarakat mengenai standart kecantikan yang diakibatkan dari media sosial sehingga ketika ada satu orang yang berbeda dan tidak sesuai pada orang perempuan cantik pada umumnya maka akan di hina dan di cela. Edward W mengemukakan bahwa Teori Postkolonial merupakan teori mengenai semangat untuk memperjuangkan kepentingan kaum terisih serta malang yang diperlakukan secara tidak adil. Ia menentang ketidakadilan terhadap kemanusiaan. Teori ini dapat mendukung dalam penelitian *body shaming* karena setiap warga negara harus diperlakukan adil, terutama ketika seseorang mengalami penghinaan dan dibuat tidak percaya diri hanya karena bentuk tubuh, warna kulit, tinggi badan, yang sebenarnya semua bentuk manusia itu cantik dan indah. Dengan keadilan semua hak yang diperoleh para korban perempuan *body shaming*, mampu memberikan rasa adil serta kepentingannya yang dapat diperjuangkan oleh negara melalui penegakan hukum. Maka penulis ingin mengetahui dengan mengklasifikasikan tindakan apa saja yang dapat dikategorikan masuk ke dalam rana body shaming dalam media elektronik atau media sosial?

Media sosial (Medsos) ialah sebagian efek positif dari sistem perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dengan adanya media sosial ini juga yang menjadikan informasi terbaru atau terupdate menyebar dengan begitu cepat dan mudah dengan luas. Informasi dalam segala wujud apa pun dapat disiarkan kemana-mana, baik mengenai berita atau lain hal sebagainya dengan mudah dan cepat sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap, gaya hidup, cara pandang serta budaya suatu bangsa. Dalam media sosial para penikmatnya diajak untuk menalar sendiri atau menilai sendiri dalam versi kaca mata mereka. Banyak yang dari mereka menilai hanya tertuju pada negatifnya saja tapi tidak sedikit juga mereka memberkan respon positif. Dalam era globalisasi yang sangat canggih saat ini tidak sedikit pula media sosial membangun kriteria kecantikan dalam diri seseorang yang ideal menurut mereka. Seperti dalam iklan citra pearly white yang mengatakan “wajah halus bersinar dan secantik mutiara” seolah meyakinkan para kaum hawa bahwa perempuan yang cantik adalah perempuan yang memiliki kulit yang halus dan bersinar. Jelas dilihat dalam slogan tersebut mengarah bagi penikmat kecantikan khususnya pada perempuan. Dengan adanya slogan – slogan tersebut yang di sajikan pada siaran iklan di televisi akan memberikan dampak yang mendalam bagi perempuan. Hal tersebut memberikan pengaruh yang besar untuk para perempuan, mereka akan memiliki rasa ketidakpuasan atas apa yang ada dalam diri mereka, dengan kata lain rasa kepercayaan diri mereka akan hilang karena terpengaruh atas apa yang dipaparkan dalam media.

Dalam media elektronik banyak sekali yang memaparkan produk – produk kecantikan dengan mengedepankan para perempuan yang putih, mulus, dan langsing, tidak hanya dalam media elektronik, media cetak pun juga memaparkan hal yang sedemikian. Dengan adanya tampilan seseorang dalam media sosial yang memiliki



keindahan tubuh, dan dengan adanya ejekan dalam media sosial akan memberikan dampak yang besar bagi pengaruh mental untuk seseorang. Setiap orang memberikan tanggapan dengan adanya perilaku body shaming beragam, banyak dari mereka yang menganggap hanya sekedar gurauan bila mana hal tersebut terus menerus dilakukan akan memberikan efek yang buruk untuk kesehatan mentalnya. Contohnya saja korban jadi merasa rendah diri, terasingkan dari lingkungan sekitar dan peristiwa ini akan memberikan pengaruh pada keadasaan kesehatan jiwa korban *body shaming*. Pada dasarnya, *body shaming* ini hanya dijadikan sebagai lelucon semata saja, namun semakin lama akan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menghina orang lain, yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Dengan adanya penilaian tersebut maka juga akan menimbulkan body shame dalam setiap individu. Yang dimana *Body shame* ialah perasaan malu yang timbul pada bentuk bagian tubuh ketika penilaian orang lain dan penilaian diri sendiri tidak sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai standat individu atau kelompok tertentu yang diharapkan.²

Sangat disayangkan di negara Indonesia ini belum memiliki Undang – Undang yang resmi dalam mengatur tentang body shaming itu sendiri. Perilaku body shaming sekarang ini hanya dapat diadukan kepada pihak yang berwajib mana kala body shaming itu terjadi dalam rana media sosial, dan hal tersebut masuk ke dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan langsung pada Undang – Undang yang berkaitan dengan perilaku *body shaming*. Pelaku *body shaming* dapat terancam akan terkena pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang didalam pasalnya terlihat bahwa semua orang yang dengan sengaja menyebarkan sebuah informasi yang merugikan orang lain atau dalam kata lain penghinaan dapat terjatuh dalam pasal ini. pasal karet adalah pasal yang melekat pada UU ITE. Sebutan itu dirasa tepat karena dirasa merupakan UU yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Tercatat ada 966 kasus *body shaming* pada tahun 2018 dan sudah 347 yang telah terselesaikan kasusnya. Polisi yang menangani kasus ini tidak hanya memberikan hukuman pidana terhadap korban, tapi juga memberikan edukasi mengenai dampak negatif *body shaming* yang terhadap korban yang tidak diketahui oleh pelaku (sumber: detik.com 2018). Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 adalah bentuk dari perhatian dan tanggung jawab yang dimiliki oleh negara. Dimana negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum akan membuat seluruh aktivitas dengan upaya mempertahankan sifat bermanfaat, pada teknologi informasi di dalam negeri terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

² Noll, Stephanie M. Fredrickson, Barbara L. A meditational model linking selfobjection, body shame, and disordered eating. *Psychology Of Women. Quarterly*, 22:1998. 623-636. Printed in the United States of America.



METODOLOGI

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindakan apa yang menyebabkan terjadinya perilaku *body shaming* terhadap perempuan dalam rana media sosial serta melihat dan mengetahui bagaimana cara untuk mengurangi kasus tersebut. Maka dari itu penelitian ini menggunakan, jenis penerepan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perasaan dari korban *body shaming*. Menurut Creswell penelitian kualitatif ialah rangkaian tindakan guna untuk mengetahui permasalahan sosial berdasarkan metodologi yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti akan menyusun gambaran yang kompleks, mengamati kata demi kata dan menyusun hasil penelitian secara natural/sesuai fakta di lapangan. Penulisan ini juga bertujuan untuk memahami, mengetahui, dan mengeksplorasi kejadian *body shaming* yang terjadi melalui beberapa dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian yuridisi ini, peneliti akan melihat permasalahan dari sisi normatif sesuai dengan dasar hukumnya. Pada jenis penelitian yuridis normatif ini, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era perkembangan yang cukup pesat saat ini, di dukung dengan adanya kecanggihan dari teknologi dan media sosial seperti internet hal tersebut memberikan tren sendiri dalam kehidupan bermasyarakat ini. Melalui media sosial, manusia diajak berdialog, mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang hanya tampak pada layar, namun sebenarnya menggambarkan realitas kehidupan manusia. Akan tetapi kehadirannya tidak dipungkiri bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui media elektronik dapat mengarahkan khalayak banyak, baik ke arah tanggapan atau reaksi individu atau kelompok yang lebih baik atau menjadi semakin buruk. adanya kecanggihan teknologi tersebut pasti akan memberikan dampak yang positif dan negatif bagi para penggunanya bila penggunaannya secara berlebihan atau pun tidak sesuai dengan yang semestinya. Dalam media sosial meberikan peran yang besar dalam mendorong perbaikan atau pun memperburuk kondisi kesehatan mental dari masyarakat.

Media sosial juga memberikan perannya dalam memaparkan pembentukkan persepsi akan citra tubuh dari seseorang. Tubuh manusia bukan hanya menjadi artian sebuah makna dari kata fisik saja, melainkan tubuh manusia memiliki makna yang besar terlebih dalam makna sosialnya. Sementara itu Willard, direktur Center for safe and Responsible Internet Use di Amerika, mendefinisikan sebagai:³ “ sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, mengutarakan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud memermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan”. Kejahatan yang lahir dari dampak negatif melalui perkembangan aplikasi internet ini acap kali disebut sebagai *cyber crime*. Menurut kepolisian Inggris, Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi

³ Nasrullah Ruli. Media Sosial, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015) hlm.187-189



tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁴ Terminologi Cyber Crime bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang dapat digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain : computer crime, computer abuse, computer misuse, crime by computer, computer-related crime, computer-assisted crime, internet crime, E-crime dan high tech crime.⁵

Dalam kehidupan sosial ini tubuh seseorang terutama ada perempuan memiliki arti penting bagi pribadi mereka. Maraknya penggunaan media sosial dalam sekitar kehidupan sosial kita pun turut memaparkan banyak iklan, akun, atau aplikasi seputar mengenai kecantikan, perawatan tubuh, atau pun kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu tindakan yang mendorong para kaum hawa untuk mengikuti tren yang ada pada jamannya. Dari seputaran tren gaya hidup yang ada dan yang banyak berkembang pada kalangan sosial ini, tidak sedikit pula yang kemudian mereka yang melakukan tindak hujatan, celaan, dan makian bagi mereka yang tidak mengikuti tren yang ada atau mereka yang di anggap oleh masyarakat tidak melakukan apa yang sesuai dengan trennya saat ini. hujatan, celaan, dan makian akan mereka lakukan

Menurut teori Albert Bandura hal ini dapat dikatakan sebagai *Social Learning Theory* yang mana ialah suatu sikap yang keluar dari seseorang karena adanya hasil dari mengamati secara cermat dan mendalam terhadap perilaku yang dilakukan orang lain di lingkungan sekitar. Apabila seorang individu sering menyaksikan atau membaca komentar-komentar yang mengarah ke tindakan body shamming sejak dini, maka besar kemungkinan individu tersebut melakukan tindakan body shamming terhadap orang lain pada masa depan (Marsha, dkk 2019).Tindakan dengan berbagai cara termasuk dalam cara verbal dan non verbal. Berisul yang diarahkan pada lawan jenis, merupakan salah satu bentuk pelecehan verbal yang jarang diketahui tapi dapat dijatuhi hukuman pidana. Berisul acapkali masih dianggap hal yang sepele bagi kebanyakan orang, tapi siapa sangka itu memiliki dampak yang besar bagi wanita yang menjadi objek dari siulan itu. Bersiul dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal bilamana ditujukan untuk menggoda lawan jenis, orang yang melakukannya dapat dijerat ke dalam Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Hal itu dianggap telah melanggar kesusilaan. Tindakan hujatan, celaan, dan makian yang terjadi kebanyakan menyakut dalam hal yang terkait dengan penampilan fisik seseorang atau yang lebih di kenal dengan istilah *body shaming*. Artian *body shaming* ditujukan untuk mengejek atau menghina dan mencela mereka yang di nilai memiliki fisik yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Contoh *body shaming* adalah dengan adanya penyebutan kurus, gendut, pesek, pendek, dan masih banyak lagi contoh body shaming yang ada dalam kehidupan sosial ini yang berkaitan dengan fisik.

Tidak sedikit masyarakat yang belum menyadari dengan adanya tindakan *body shaming* yang ada di sekitar mereka, karena banyak dari mereka yang masih menganggap bahwa ejekan yang di tujukan pada mereka adalah sebuah gurauan

⁴ Abdul wahid, dan mohammad labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Refika Aditama,Bandung:2004), hlm.40

⁵ Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Refika Aditama, Bandung: 2012), hlm. 89



semata. Mengapa demikian? Karena tidak jarang mereka yang melakukan tindakan body shaming tersebut adalah orang terdekat dari para korbannya seperti orang tua, pacar, saudara, sahabat, dan kerabat lainnya. Meski yang mereka lakukan bukan melalui kontak fisik yang merugikan dan menyakitkan, namun body shaming sudah termasuk dalam ejekkan secara verbal atau melalui kata – kata, ejekkan secara verbal memang tidak melukai fisik korban secara langsung namun hal tersebut memberikan luka sendiri pada batin atau mental korban. Dengan dilakukannya perilaku body shaming akan menjadikan seseorang merasa tidak percaya diri, tidak nyaman, mental yang jatuh, depresi, hingga yang lebih parah mereka akan berusaha untuk mengakhiri hidup mereka. Dengan begitu mereka akan berusaha menutup diri baik dalam lingkungan maupun orang – orang yang ada di sekitarnya. Kejahatan yang dilakukan di dunia maya ini ialah tindakan kriminal yang illegal, dan kerap kali merugikan orang lain. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah yang diambil pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jaringan internet yang mana sudah di revisi pada Tahun 2016 silam, menjadi UU RI NO.19 Tahun 2016.⁶ Menurut Surat Edaran(SE) Kapolri No. 6/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian, menyangkut pokok-pokok diantaranya : 1. “Berdampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan”; 2. “Dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara yang ber-Bineka Tunggal Ika serta melindungi keragaman kelompok”; 3. “Dapat berbentuk, antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan dan penyebaran berita bohong atau fitnah”; 4. “Dapat bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok dalam masyarakat yang dibedakan dari aspek suku, etnis, ras, agama, keyakinan, kepercayaan, antargolongan, warna kulit, gender, kaum difabel dan ientasi seksual”; 5. “Dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti orasi publik, spanduk, banner, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa dan pamflet”.

Seseorang yang merasa dirugikan dalam bentuk penghinaan, maka dapat langsung melaporkan pada pihak yang berwajib. Dapat melakukan pengaduan upaya hukum kepada para penegak aparat hukum. Prosedurnya dalam membuat pengaduan body shamming adalah:⁷

- a. Membuat laporan kejadian ke penyidik POLRI, unit cybercrime.
- b. Selain ke penyidik POLRI, Mereka juga bisa melapor ke penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil), Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Keminfo. Pelaku body shamming di media sosial bisa dijerat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sifat – sifat dasar yang ada pada dalam diri manusia sebagai makhluk sosial, adalah dengan tidak dapat terlepas dari orang lain dan tidak jarang seseorang membanding – bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dengan adanya media

⁶ *ibid* hl.130

⁷ Tiffany Warrantyasri, Awas! Pelaku Body Shamming di Media Sosial Bisa Dijerat UUTE, <https://today.line.me/id/pc/article/Awas+Pelaku+Body+Shaming+di+Media+Sosial+Bisa+DijeratUITE>, diakses pada tanggal 23 November 2019.



sosial yang menjadikan masyarakat menciptakan standart kecantikannya sendiri ini mendorong minimnya pertumbuhan keberagaman kecantikan tubuh masyarakat antara satu sama lain, dikarenakan terbentuknya standart ideal tubuh yang cantik tersebut. Ada berbagai macam tindakan yang menjadikan masyarakat memiliki penilaian akan standart kecantikan, seperti:

Pertama, minimnya pengetahuan akan arti adanya perilaku atau tindakan body shaming. Body shaming adalah perilaku yang buruk atau salah untuk dilakukan, dan apabila body shaming dilakukan dalam rana media sosial atau media elektronik maka hal tersebut dapat di tindak lanjuti atau dengan kata lain dapat di pindanakan jika seseorang memberikan aduannya. Pelaku body shaming dapat terancam pidana hal tersebut tertera dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat 3 nomor 11 tahun 2008 yang didalam pasalnya terlihat bahwa semua orang yang memang berniat untuk menyebarkan sebuah berita yang merugikan orang lain atau dalam kata lain penghinaan dapat terjerat dalam pasal ini. dan juga dapat dikenai pidana pada KUHP. Dapat diketahui bersama bodyshaming dapat dikategorikan sebagai pelecehan, dimana pelecehan ini dapat dikategorikan menjadi 2 yakni secara verbal dan non-verbal. di era yang modern saat ini masyarakat semakin vulgar dapat berkomentar di sosial media tanpa memilah kata-kata dengan baik dan benar. Ketika seseorang mulai menuliskan tanggapan yang mengarah pornografi pada lawan jenis dengan kata-kata sexy, besar dan lain sebagainya. Sesuai pada Pasal 315 KUHP orang yang melakukam hal tersebut dapat dijerat dengan hukuman paling lama 2 tahun.

Menanyakan hal-hal yang bersifat seksual pada seseorang, dalam ranah pelecehan seksual secara verbal juga dapat berbentuk menyakan. Hal itu tertuang pada Pasal 281 KUHP yang menyebutkan bahwa “barangsiapa dengann sengaja dan didepan orang lain yang ada di situ melakukan hal yang bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.” Maka dapat dipenjara paling lama 4 tahun. perilaku bodyshaming yang dilakukan secara verbal maka pelaku diberikan sanksi Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Apabila bodyshaming dilakukan secara langsung ditujukan pada korban dengan cara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media sosial maka dikenakan Pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun. Dalam pasal ini mengacu pada ejekan atau hinnaan secara verbal, mengenai pencemaran nama baik. Penjatuhan pidana bagi penghinaan terhadap gambaran tubuh atau *body shaming* juga dapat dikenai Pasal 315, yang menjelaskan “Tiap-tiap peenghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang baik itu dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, yang diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Kedua, adanya pengaruh dari teori postkolonial. Yaitu karena adanya pengaruh dimana masyarakat Indonesia yang terpaku dengan melihat seseorang yang identik kebarat – baratan seperti putih, tinggi, mancung, mulus adalah orang yang sempurna. Hal tersebut terpengaruh karena sejarah dari Bangsa Indonesia itu sendiri, yang dimana dulu setelah berabad – abad Indonesia di jajah oleh bangsa Eropa maka dari situlah masyarakat Indonesia menilai bahwa orang yang putih, mancung, dan tinggi



adalah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai wanita yang cantik. Dan sebaliknya apabila masyarakat melihat seseorang yang pendek, hitam, gendut, keriting, adalah orang yang jelek atau buruk. Nyatanya kecantikan tidak nilai menggunakan standar yang serendah itu, melainkan semua wanita itu cantik dengan kekurangan mereka yang menjadikan kekurangan itu sebagai kelebihan mereka.

Ketiga, adanya budaya patriarki dimana meletakkan laki-laki sebagai prang yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki andil lebih tinggi atau lebih utama. Dalam tindakan yang ketiga ini cenderung menempatkan perempuan sebagai objek dari lelucon terkait dengan tubuh. Jarang kita lihat dan kita dengar mengenai laki – laki yang di cela mengenai tubuh mereka yang gendut, hitan, kurus, dan pendek. Laki – laki mungkin yang terkait body shaming ialah besar tubuhnya dan tidak banyak yang melakukan itu, namun perempuan memiliki banyak sekali objek yang dijadikan bahan kritikan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hal tersebut yang dapat di katakana sebagai budaya patriarki yang dimana laki – laki yang utama.

Keempat, adalah adanya pengaruh psikis seseorang. Seseorang yang pernah menjadi korban pada masa lalunya, perilaku seseorang tersebut akan mulai terbentuk karena memiliki trauma di masa lalu. Seseorang yang pernah mengalami korban bullying atau korban body shaming berpotensi lebih besar untuk menjadikan mereka pelaku di masa depan. Karena dalam diri mereka menyimpan amarah banyak tidak banyak orang ketahui, kemudian saat mereka bertemu dengan orang yang dianggap buruk maka mereka akan melakukan body shaming seperti apa yang pernah mereka terima di masa lalu.

Kelima, yakni dengan adanya persepsi yang salah mengenai tubuh yang ideal, hal itu berkaitan dengan citra dan standar kecantikan atau kegantengan seseorang tertanam di dalam diri masyarakat. Persepsi di masyarakat yang timbul karena adanya pemikiran dari masyarakat yang di mana ketika melihat para artis atau orang yang memperlihatkan atau mempertontonkan lekuk tubuhnya di dunia maya dan media sosial, maka dari situ masyarakat meyakini bahwa seseorang yang memiliki standar tubuh yang ideal adalah mereka yang mempunyai tubuh yang tinggi, putih, mulus, mancung dan lain sebagainya.

Keenam, adanya pola dari hubungan patron klien yang merupakan sebuah aliansi dari dua kelompok atau individu yang tidak sederajat. Baik dari dilihat segi status, kekuasaan, materi, dan lainnya. Mereka yang memiliki harta yang berlimpah atau ke tenaran akan lebih tinggi memiliki kekuasaan yang lebih tinggi pula dari pada orang yang berada di bawahnya, mereka pun bisa melakukan tindakan apapun yang mereka kehendaki.

Dengan adanya berbagai tindakan yang dikategorikan *bodyshaming* tersebut diatas tersebut memberikan dampak yang cukup serius bagi seseorang dalam pribadinya. Mungkin bagi kebanyakan orang dengan menghina tubuh orang lain atau dengan melakukan tindakan body shaming itu bukanlah hal masalah yang besar dan penting bagi mereka, namun tanpa di sadari itu memberikan dampak yang negatif bagi korban. Mental korban akan jatuh, korban akan merasa malu, tidak percaya diri, dan benci dengan tubuhnya sendiri. Korban juga akan menjauhi lingkungan dan orang – orang yang ada di sekitarnya. Dari berbagai macam tindakan *body shaming* yang ada dapat kita hindari keadaannya. Dengan kita menganggap semua orang dan semua



perempuan cantik dengan kelebihan dan kekurangannya masing – masing, itu merupakan salah satu tindakan yang mencegah terjadinya body shaming di sekitar kita ini.

Dengan adanya tindakan penghinaan terhadap tubuh seseorang juga mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif yang diterimanya. Dampak positif yang dapat diterima oleh sebagian orang mungkin akan menjadikan mereka termotivasi pada dirinya untuk menjadi jauh lebih baik. Namun, tidak dapat dipungkiri dampak negative yang diterima akan jauh lebih besar mengingat penyampaian kritik yang disampaikan kasar dan menggunakan bahasa yang mencaci dan mencela. Seseorang korban *bodyshaming* akan sakit hati hingga hilangnya kepercayaan diri yang ia miliki. Parahnya lagi dari dampak negatif yang dialami oleh korban, korban akan menjadi stress, depresi, yang berujung pada hilang control pada diri sendiri sehingga berakibat fatal yakni bunuh diri. Dampak negatif seperti itu tidak hanya sekali namun sudah menjadi dampak akhir yang seringkali dilakukan oleh korban dari *bodyshaming*. Dampak lain yang kerap kali ditunjukkan ialah korban yang berusaha sedemikian rupa untuk menjadi ideal dimata masyarakat, dengan menghalalkan segala cara tanpa melihat dari efek samping yang dijalani. Mulai dari diet ketat, berolahraga secara maksimal tanpa memperdulikan kondisi tubuh, hingga mengkonsumsi obat-obatan untuk diet cepat. Yang berujung menderita penyakit, hingga bahkan kematian. Kalimat-kalimat maupun komentar dan tindakan body shaming bisa membuat korban body shaming merasa frustrasi dan rela melakukan tindakan yang justru berbahaya bagi dirinya sendiri demi menjadikan dirinya ideal di mata orang lain.⁸ Body shaming dikategorikan menjadi dua tindakan. Pertama, perilaku yang dilakukan seseorang dalam meneruskan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial bisadikategorikan masuk Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 dan dapat diancam hukuman pidana 6 (enam) tahun. Kedua, apabila melakukan body shaming tersebut secara verbal langsung ditujukan kepada seseorang dikenakan Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 (sembilan) bulan. Kemudian body shaming yang langsung ditujukan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui transmisi di media sosial dikenakan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun.⁹ Walau hukum yang pasti sudah ada untuk menjerat pelaku penghinaan, namun pelaku *bodyshaming* sendiri tidak pernah berhenti dalam melakukan penghinaan. Banyak korban yang tidak menanggapinya secara serius, sehingga pelaku menjadi marak dan menjadi-jadi tanpa efek jera.

Dilansir dari detikhealth.com 12 Apr 2023. Artis sekaligus penyanyi ternama internasional Britney Spears terkena perlakuan body shaming saat mencari pelatih pribadi atau personal trainers beberapa bulan lalu. Melalui akun instagramnya ia bercerita “saya meluangkan waktu dua bulan lalu mencari seorang pelatih dan pertama yang perempuan itu lakukan kepada saya adalah sungguh, saya bahkan tak

⁸ Sakinah, “Ini Bukan Lelucon, BodyShaming, Citra Tubuh, Dampak dan CaraMengatasinya”, Jurnal Emik. Desember 2018. Volume 1 No. 1, hal 64

⁹ Audrey Santoso, Polisi: Ancaman Pidana Pelaku Body Shaming 9 Bulan – 6 Tahun Penjara, [Http://www.m.detik.com](http://www.m.detik.com), diakses tanggal 20 November 2019.



berbohong, mencubit kulit perut dan kaki saya” unjarnya.¹⁰ Celaan dan hinaan pada tubuh memang tidak memandang siapa, setiap orang tidak bisa terhindarkan untuk menjadi korban, namun setiap orang mampu menghindarinya untuk menjadi pelaku.

Dengan maraknya penghinaan terhadap tubuh seseorang, menjadikan adanya stigma dan standart kecantikan yang tercipta di masyarakat. acapkalai masyarakat menilai bahwa perempuan yang cantik ialah mereka yang tinggi, putih, kurus, langsing, tanpa bercak luka, mata, mulut yang sesuai, berhidung mancung, berambut yang indah. Sedangkan laki-laki yang ganteng ialah mereka yang kurus atau bahkan berotot, tinggi, putih, berambut indah, mata yang indah, mulut yang sesuai, dan hidung yang mancung. Pada nyatanya cantik dan ganteng adalah relatif menurut dari prespektif masing-masing dan tidak ditentukan oleh standart yang wajib diikuti. Semua mereka yang laki-laki dan perempuan cantik dan ganteng menurut pribadinya. Berisi, kurus, hitam, putih, keriting, lurus, bukan merupakan standart yang harus diikuti. Menurut Martha tilaar 1999 dalam kecantikan wanita dari Timur menyatakan yang mana kecantikan dari jasmani ialah hanya kecantikan yang hanya mampu dinikmati oleh indra penglihatan kita. Kecantikan badan yang mencakup dari muka, badan atau tubuh, hingga pakaian yang dikenakan. Dalam penelitiannya perempuan yang dapat dikatakan cantik tidak hanya dikonotasikan pada hanya perempuan yang putih, tinggi, kurus. Tapi juga dicerminkan sebagai perempuan khas yang berkulit gelap, yang tetap cantik dan menawan. Tilaar menyebutkan bahwa perempuan menampilkan diri secara menarik, enak dipandang mata karena mereka pandai mempersiapkan dan mempercantik diri dengan merias wajah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, cantik merupakan adalah elok; molek (tentang wajah, muka perempuan); indah dalam bentuk dan buaatannya. Kecantikan menjadi sebuah definisi yang melekat pada perempuan. Hingga saat ini tidak ada rumus yang baku untuk mengartikan kata ‘cantik’, sehingga menimbulkan versi yang bermacam-macam. Kecantikan acapkali didasari pada dua kategori yakni: seperti: Inner Beauty (keelokan yang ada didalam), yang meliputi faktor-faktor dari dalam atau dari psikologis seperti kepribadian, kecerdasan, keanggunan, kesopanan, kharisma, dan kesesuaian. Sedangkan Outer Beauty (keelokan yang ada di luar), yaitu daya tarik fisik yang meliputi faktor fisik, seperti kesehatan, kemudaan, simetri wajah, struktur kulit serta penampilan berbusana.

Baik perempuan dan laki-laki hendaknya tetap menjaga tubuh bukan hanya untuk sekedar cantik atau ganteng, tapi untuk tetap sehat dan bugar demi kebaikan diri. Dengan merawat tubuh baik dari dalam dan dari luar, dengan menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan dalam merawat tubuhnya, yakni:¹¹ a) Fisik, yang dalam hal ini penampilan fisik perempuan sangat jelas untuk bisa dilihat sekaligus dinikmati yaitu berkulit putih, bersih, tinggi badan proporsional, berambut hitam panjang dan lurus. Mendasarkan pada postur tubuh seperti tinggi, langsing, gemuk, urus dsb. b) Personality atau kepribadian yaitu keseluruhan perilaku seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi.

¹⁰ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6669742/britney-spears-curhat-kena-body-shaming-sampai-nangis-2023>

¹¹ Liliek Soetjiatie. “Perempuan, Cantik dan Media Massa (Studi Sosiologis Tentang Perempuan, Cantik dan Pengaruh Media Massa)”. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes. Vol. V. No. 2. 2014. H. 105



Adapun mereka yang merawat tubuhnya dari dalam guna untuk mendapatkan aura dalam diri yang keluar sehingga dapat mencerminkan aura yang bagus. Sedangkan manfaat dari luar yang dirasakannya perawatan tubuh itu mereka mendapatkan apresiasi atau sanjungan dari orang lain karena telah memiliki tubuh yang indah dan terawat. Tidak lupa juga memiliki kesehatan yang baik untuk efek jangka panjang yang dirasakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

tindakan yang menjadikan masyarakat memiliki penilaian akan standart kecantikan ; Pertama, minimnya pengetahuan akan arti adanya perilaku atau tindakan body shaming. Kedua, adanya pengaruh dari teori postkolonial. Ketiga, adanya budaya patriarki dimana meletakkan laki-laki sebagai prang yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki andil lebih tinggi atau lebih utama. Keempat adalah adanya pengaruh psikis seseorang. Kelima, yakni dengan adanya persepsi yang salah mengenai tubuh yang ideal, hal itu berkaitan dengan citra dan standar kecantikan atau kegantengan seseorang tertanam di dalam diri masyarakat. Keenam, adanya pola dari hubungan patron klien yang merupakan sebuah aliansi dari dua kelompok atau individu yang tidak sederajat. Seseorang yang merasa dirugikan dalam bentuk penghinaan, maka dapat langsung melaporkan pada pihak yang berwajib. Pemerintah menerbitkan UU ITE merupakan langkah yang diambil pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jaringan internet yang mana sudah di revisi pada Tahun 2016 silam, menjadi UU RI NO.19 Tahun 2016. Pelaku body shamming di media sosial bisa dijerat UU ITE No.11 tahun 2008. Penjatuhan pidana bagi penghinaan terhadap gambaran tubuh atau body shaming juga dapat dikenai Pasal 315. Seseorang yang melakukan body shaming dapat dikenakan Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Kemudian body shamming yang langsung ditujukan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui transmisi di media sosial dikenakan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Walau hukum yang pasti sudah ada untuk menjerat pelaku penghinaan, namun pelaku *body shaming* sendiri tidak pernah berhenti melakukan penghinaan. Banyak korban yang tidak menanggapinya secara serius, sehingga pelaku menjadi marak dan menjadi-jadi tanpa efek jera. Kecantikan yang menjadi sebuah definisi bagi perempuan. Hingga saat ini tidak ada rumus yang baku untuk mengartikan kata 'cantik', sehingga menimbulkan versi yang bermacam-macam.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah diharapkan harus ada penegakkan hukum yang lebih nyata, dan hukum yang harus bisa di tegakkan demi kehidupan masyarakat yang adil, damai, aman, dan tentram. Serta di harapkan bagi kita semua untuk bisa lebih menghargai segala perbedaan yang ada, belajar untuk mengubah kebiasaan mengkritik orang lain dan mencoba untuk menggantinya dengan pujian. Mulailah dari menghargai diri sendiri dengan begitu kita akan bisa menghargai orang lain. Serta memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam menggunakan media



sosial secara bijak, dan melakukan pendampingan terhadap anak yang di bawah umur dalam menggunakan media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak, semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaraini, Bambang Indra Gunawan. "Upaya Hukum Penghinaan (*bodyshaming*) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE". Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 No. 2. 2019. Hal. 118
- Chairani, Lisa, Body Shaming dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis, Jurnal Ilmiah Buletin psikologi, Fakultas psikologi, Unuversitas Gajah Madah, Yogyakarta. Vol.26. 201: h.10
- Chairani, Lisy. Cintai Tubuhmu: Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis.
- Eva Nur Rachmah dan Fahyuni Baharuddin, Faktor Pembentuk Prilaku Body Shamming di Media Sosial, Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper Psikologi Sosial, Fakultas Pendidikan Psikologi, 2019.
- Fauzia, T. F dan Lintang Rahmiaji. (2019). *Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan*. Universitas Diponegoro.
- Indonesia, A. P. (2017). Infografis Pentrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia. Indonesia. Retrieved Agustus 2018
- Lilie Soetjatie. "Perempuan, Cantik dan Media Massa (Studi Sosiologis Tentang Perempuan, Cantik dan Pengaruh Media Massa)". Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes. Vol. V. No. 2. 2014. H. 105
- Noll, Stephanie M. Fredrickson, Barbara L. A meditional model linking selfobjection, body shame, and disordered eating. *Psychology Of Women. Quarterly*. Printed in the United States of America. 22:1998. 623-636.
- Rachmah, N. E dan Fahyuni Baharuddin. (2019). *Faktor Pembentuk Perilaku Body Shamming Di Media Sosial*.
- Ruli, Nasrullah (2015). *Media Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sakinah, Ini Bukan Lelucon, BodyShamming, Citra Tubuh, Dampak dan CaraMengatasinya, Jurnal EmikVolume 1 No. 1, Universitas Hasanuddin, Desember 2018.
- Suseno, Sigit, (2012) *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.
- Vivenda, G dan Alvin Hadiwono. (2019). *Ruang Wisata Citra Tubuh*. Jurnal Stupa. Vol. 1, No.1, Hlm: 540-555.
- wahid,Abdul dan mohamad labib, (2004). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung:Refika Aditama